



BADAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

JL. MT Haryonokav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 Web: www.bp2mi.go.id

02 Maret 2020

Nomor : B.057/PEN - SKP/III/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penghentian Penempatan CPMI bagi P3MI
Yang dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI

Kepada Yth.

1. Pimpinan Sarana Kesehatan seluruh Indonesia
2. Penanggung Jawab BLKLN seluruh Indonesia
3. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi seluruh Indonesia

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Penempatan Nomor : B.47/PEN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal : Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang dijatuhi Sanksi berupa Pencabutan SIP3MI, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah mencabut SIP3MI bagi 111 (seratus sebelas) P3MI berdasarkan surat Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Nomor : 3/4961/PK.02.00/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang dijatuhi sanksi berupa Pencabutan SIP3MI.
2. P3MI yang dijatuhi sanksi berupa pencabutan SIP3MI sebagaimana terlampir tetap berkewajiban untuk memberangkatkan CPMI yang telah memiliki ID sebelum tanggal 25 Februari 2020.
3. Terkait poin 2 (dua) di atas, maka Sarana Kesehatan, BLKLN dan LSP diseluruh Indonesia yang Saudara pimpin agar tetap melayani permohonan P3MI yang akan menyiapkan proses penempatan bagi CPMI yang telah memiliki ID sebelum tanggal 25 Februari 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur
Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan



Dr. Servulus Bobo Riti
NIP. 19681223 199702 1 001



Tembusan Yth :

1. Plt. Kepala BNP2TKI;
2. Deputi Penempatan (sebagai laporan).